



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Nomor : 142 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG NOMOR : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1879/PL.01.9-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1880/PL.01.9-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 90/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 133/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 50 /PL.02.2-BA/6105/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni pada Lampiran I rekapitulasi perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sintang Tahun 2019;
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yakni persentase jumlah akhir perolehan kursi Partai Nasional Demokrat yang sebelumnya tercantum 10.50% (sepuluh koma lima puluh persen) *seharusnya* 17.50% (tujuh belas koma lima puluh persen);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 142/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 6 /PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
 PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2019

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	
		JUMLAH	PERSEN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	10.00%
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	10.00%
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	15.00%
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	10.00%
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7	17.50%
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0.00%
7.	PARTAI BERKARYA	0	0.00%
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0	0.00%
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	2.50%
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	2.50%
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0.00%
12.	PARTAI AMANAT NASIAONAL	3	7.50%
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	12.50%
14.	PARTAI DEMOKRAT	4	10.00%
15.	PARTAI BULAN BINTANG	0	0.00%
16.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	2.50%
	TOTAL	40	100.00%

Ditetapkan di Sintang
 pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG,

ttd
 HAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris KPU Kabupaten Sintang
 Kasubbag Hukum,

 D. Zaikarnain. f